



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mengatur pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) terhadap dugaan tindak pidana korupsi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Cipta Kerja Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Pengaturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Thun Tahun 2004 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2019);
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung

- Timur;
5. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
 6. *Whistle blower* yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi;
 7. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. *Whistle blowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja;
 9. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan;
 10. Audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau di indikasikannya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan;
 11. Tim Penanganan Pengaduan yang selanjutnya disebut TPP adalah Tim yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *whistle blower*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) dilingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai berikut :
 - a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menyediakan mekanisme pelaporan dan memberikan perlindungan terhadap *whistle blower* terkait identitas dan substansi pelanggaran;

- c. memperbaiki system pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi serta persaingan usaha tidak sehat;
- d. menangani permasalahan pelaporan pelanggaran secara internal; dan
- e. memberikan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran internal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Jenis Pengaduan;
- b. Mekanisme Pengaduan;
- c. Tim Penanganan Pengaduan (TPP);
- d. Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran;
- e. Perlindungan dan Sangsi Bagi Pelapor;
- f. Monitoring dan Evaluasi;

BAB IV

JENIS PENGADUAN

Pasal 4

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistle blower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. gratifikasi;
- c. pelanggaran terhadap disiplin PNS;
- d. pelanggaran administrasi;
- e. pelanggaran terhadap pedoman kode etik dan aturan perilaku;
- f. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- g. penyalahgunaan dan/atau penggelapan aset dan keuangan daerah; dan
- h. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

BAB V
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung
- (2) Pelaporan secara langsung disampaikan melalui Tim Penanganan Pengaduan di Inspektorat
- (3) Pelaporan pengaduan dapat secara langsung disampaikan kepada tim penanganan pengaduan atau melalui media :
 - a. surat;
 - b. kotak pengaduan;
 - c. surat elektronik/email;
 - d. aplikasi *whistle blowing system* yang dapat diakses melalui alamat *website* www.wbs.inspektoratkab.lamtim.com
- (4) Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan oleh Inspektorat dan dipublikasikan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup dan identitas pelapor yang jelas.
- (6) Bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bukti pendukung seperti dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai penyimpangan dan/atau pelanggaran sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.

BAB VI
TIM PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti pelaporan pengaduan, Inspektur membentuk tim penanganan pengaduan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan terdiri atas:
 - a. Inspektur Pembantu sebagai Penanggungjawab;
 - b. Auditor/P2UPD Madya sebagai Pengendali Teknis;
 - c. Auditor/P2UPD Muda sebagai Ketua Tim;
 - d. Auditor/P2UPD Muda/Pertama/Lanjutan sebagai Anggota Tim;
 - e. Staf Administrasi
- (3) Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima laporan adanya dugaan penyimpangan ASN secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melaporkan hasil analisa laporan pengaduan kepada Inspektur;
- e. memberikan rekomendasi; dan
- f. membuat laporan secara berkala atas penanganan pengaduan tiap triwulan/semester/tahunan

BAB VI

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang mengandung indikasi unsur tindak pidana yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistle blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. masalah yang diadukan (*what*) berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya penyimpangan.
 - b. pihak yang bertanggungjawab (*who*) berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan dan alamat yang dilaporkan) .
 - c. lokasi kejadian (*where*) berkaitan dengan dimana terjadinya (Unit Kerja) ;
 - d. waktu kejadian (*when*) berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif,
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*) berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. bagaimana modus penyimpangan (*how*) berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan.

Pasal 8

- (1) Penanganan awal pelaporan pengaduan dilakukan dengan memberikan nomor register kepada *Whistle blower* yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistle blower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistle blower* dengan TPP
- (3) Setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPP melakukan verifikasi pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisis yang memuat:
 1. masalah yang diadukan (*What*) yaitu berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data ataupun petunjuk terjadinya penyimpangan.
 2. pihak yang bertanggung jawab (*Who*) yaitu berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan.
 3. lokasi kejadian (*Where*) yaitu berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
 4. waktu kejadian (*When*) yaitu berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
 5. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*) yaitu berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
 6. bagaimana modus penyimpangan (*How*): berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut.
 - b. Terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, TPP
 1. meminta informasi tambahan kepada *Whistle blower*, jika identitasnya jelas;
 2. tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, jika:

- a) identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
- b) pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
- c) materi pelanggaran tidak jelas;
- d) pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah; dan/atau
- e) pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.

Pasal 9

- (1) Penanganan pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif oleh Inspektorat, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan
- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari tim penanganan pengaduan, Inspektur dapat meneruskan tindaklanjutnya kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal pengaduan tersebut terdapat bukti kuat terindikasi tindak pidana korupsi atau melaporkan dan memberi rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari tim penanganan pengaduan, Inspektur melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, dapat berupa :
 - a. penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. pengembalian kerugian Negara/Daerah;
 - c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kejaksaan dan Kepolisian; dan/atau
 - d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi.

Pasal 11

- (1) Hasil penugasan audit investigatif dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Inspektur;
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan Whistle Blower disampaikan kepada Bupati

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR

Pasal 12

- (1) Setiap pelapor diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.
- (2) Pelapor berhak mendapatkan upaya perlindungan berupa:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik; dan
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi pelapor yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu.
- (2) Bagi Pelapor yang terbukti mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, tim penanganan pengaduan harus member penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor.

Pasal 15

- (1) Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan jenis penghargaan yang diberikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

DAWAM RAHARDJO

Di undangkan di Sukadana
pada tanggal 10 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Ttd

MOCH.JUSUF

Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor : 53